

Konsep Kekayaan dalam Pemikiran Ekonomi Islam: Perbandingan Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi

Nanda Setiawan¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: nandasetiawan@alifa.ac.id

Wan Ruslan Abdul Ghani²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Agus Mahfudz³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

The concept of wealth in Islam is profound and complex, influenced by the principles of Sharia found in the Qur'an and Hadith. Understanding of this concept evolves with the changing times, and influential scholars such as Ibn Taymiyyah and Yusuf al-Qaradawi have made significant contributions in this regard. This study aims to analyze a comparative view of the two scholars on property ownership and its implications for contemporary Islamic economic practices. The research method employed is a literature review, with data collection through reading and analyzing sources from the works of Ibn Taymiyyah and Yusuf al-Qaradawi. The collected data is analyzed using a comparative approach to identify the similarities and differences in the views of the two scholars. The findings of the study show that while both scholars agree that wealth is a trust from Allah, they emphasize different aspects of the purpose and mechanisms of wealth distribution. Ibn Taymiyyah emphasizes the individual's role in property ownership, while Yusuf al-Qaradawi focuses more on social justice and the role of the state in wealth distribution. The implications of these findings contribute significantly to the development of contemporary Islamic economics, particularly in the areas of business ethics, social justice, the role of the state, and innovations in finance based on Sharia principles.

Keywords: Islamic wealth concept; Ibn Taymiyyah; Yusuf al-Qaradawi

Introduction

Konsep kekayaan dalam Islam memiliki akar yang sangat dalam dan kompleks. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana umat Islam seharusnya memandang, memperoleh, dan memanfaatkan harta. Namun, pemahaman dan penerapan konsep kekayaan ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, terdapat banyak ulama yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan konsep kekayaan. Dua di antara tokoh yang paling berpengaruh adalah Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi. Keduanya hidup di era yang berbeda dan memiliki konteks sosial yang berbeda pula, namun keduanya memiliki pandangan yang mendalam tentang hakikat kekayaan dan perannya dalam kehidupan manusia.

Ibnu Taimiyyah, seorang ulama dari abad ke-13, dikenal dengan pemikirannya yang tegas dan rasional. Ia menekankan pentingnya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam memahami segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat. Beliau menyatakan, "Sesungguhnya harta itu ujian bagi manusia. Barangsiapa yang lulus ujian ini, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya yang gagal, maka ia akan mendapatkan siksa yang pedih" (Taimiyyah, 1997).

Sementara itu, Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer, mengembangkan pemikiran ekonomi Islam dengan mempertimbangkan realitas zaman modern. Ia berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ekonomi global. Qardhawi menekankan

pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Dalam *Fiqh al-Zakat*, beliau menyatakan bahwa "Keadilan sosial adalah landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Islam mengajarkan kita untuk berbagi harta dengan orang yang membutuhkan" (Qardhawi, 1981)

Penelitian terdahulu mengenai konsep kekayaan dalam pemikiran Islam telah banyak dilakukan. Muhammad Abdul Rahman Al-Jabiri, dalam bukunya yang berjudul *The Formation of the Islamic Mind*, telah melakukan analisis komprehensif tentang perkembangan pemikiran Islam, termasuk di dalamnya konsep kekayaan (Al-Jabiri, 1991). Penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami konsep kekayaan dalam Islam. Namun, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam membandingkan konsep kepemilikan harta antara Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi.

Penelitian saya menggali lebih dalam mengenai implikasi konsep kepemilikan harta terhadap praktik ekonomi syariah kontemporer. Meskipun penelitian Al-Jabiri memberikan gambaran umum tentang perkembangan pemikiran Islam, penelitian saya memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai konsep kepemilikan harta dalam perspektif Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi. Penelitian saya tidak hanya mengenai pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi Islam, namun juga memberikan dimensi baru dengan mengkaji implikasi konsep kepemilikan harta bagi praktik ekonomi syariah kontemporer.

Methodology

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya-karya original dari Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis isi sumber-sumber tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Data yang diperoleh akan dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsep kekayaan antara Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi. Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap implikasi dari perbedaan dan persamaan tersebut terhadap praktik ekonomi Islam kontemporer.

Results & Discussion

Analisis komparatif terhadap konsep kekayaan dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi mengungkapkan nuansa yang kompleks dan dinamis. Keduanya, meski hidup di era yang berbeda, sepakat bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat. Namun, terdapat perbedaan penekanan yang signifikan dalam berbagai aspek, mencerminkan konteks sejarah, sosial, dan metodologi masing-masing ulama. Oleh karena itu, penting untuk lebih mendalami dimensi filosofis dan praktis dari pemikiran keduanya, guna memahami bagaimana teori ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks kontemporer yang semakin berkembang. Pemahaman ini juga memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dapat berfungsi dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di dunia modern.

Selain kesamaan prinsip bahwa kekayaan merupakan amanah, masing-masing tokoh memiliki perspektif yang berbeda dalam menanggapi mekanisme distribusi kekayaan. Ibnu Taimiyyah, dengan pendekatan yang lebih teologis dan filosofis, mengedepankan pentingnya pemanfaatan kekayaan untuk tujuan jangka panjang yang mendukung kesejahteraan umat dan kelangsungan hidup umat Islam. Ia menekankan perlunya kekayaan digunakan untuk menghidupkan prinsip-prinsip keadilan sosial, yang terlihat dalam pengaturan zakat, sedekah, dan pembiayaan untuk kepentingan umat, seperti pendidikan dan kesehatan. Pendekatan ini tercermin

dalam *Majmu' al-Fatawa*, di mana Ibnu Taimiyyah berbicara tentang kewajiban sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan (Taimiyyah, 1997).

Di sisi lain, Yusuf Qardhawi lebih berfokus pada integrasi ekonomi Islam dalam konteks global dan modern. Menurutnya, dalam era kapitalisme global, kekayaan tidak hanya diukur dari sisi materi, tetapi juga harus seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Qardhawi lebih menyoroti bagaimana ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Salah satu contohnya adalah pandangan beliau terkait bank syariah dan sistem keuangan yang bebas dari riba, di mana beliau menganggap bahwa sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan dan kemanfaatan umat jauh lebih superior dibandingkan dengan sistem kapitalisme yang cenderung mengeksploitasi sumber daya untuk keuntungan segelintir orang. Pandangan ini dijelaskan lebih lanjut dalam *Fiqh al-Zakat*, di mana Qardhawi membahas tentang pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi modern (Qardhawi., 1981).

Pemahaman ini membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai relevansi ajaran Islam dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang kian mendalam. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pendekatan ekonomi yang ditawarkan oleh kedua tokoh ini memberikan alternatif solusi yang bisa mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin. Salah satu aspek penting yang perlu diangkat dalam kajian lebih lanjut adalah bagaimana konsep kekayaan dalam Islam dapat diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung pemerataan kesejahteraan sosial di berbagai negara Muslim (Habib Ahmed, 2004).

Tujuan Kepemilikan Harta

Ibnu Taimiyyah, dalam *Majmu' al-Fatawa*, menegaskan bahwa tujuan utama kepemilikan harta adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Beliau menyatakan, "Sesungguhnya harta itu ujian bagi manusia. Barangsiapa yang lulus ujian ini, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya yang gagal, maka ia akan mendapatkan siksa yang pedih" (Taimiyyah, 1997). Pandangan ini mencerminkan penekanan kuat pada aspek ibadah dan akhirat dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah. Dalam konteks ini, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemikiran ini juga dapat dikaitkan dengan teori *qadha wa qadar* dalam Islam, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu, termasuk kekayaan, adalah takdir Allah yang harus diterima dengan penuh keikhlasan dan digunakan untuk mencapai tujuan spiritual.

Sebaliknya, Yusuf Qardhawi, dalam *Fiqh al-Zakat*, menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Beliau menyatakan, "Harta bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat" (Qardhawi., 1981). Pandangan ini menunjukkan adanya evolusi dalam pemikiran ekonomi Islam, di mana aspek sosial dan kemanusiaan semakin mendapat perhatian. Dalam pandangan Qardhawi, tujuan pemilikan harta tidak hanya berkaitan dengan pencapaian kebahagiaan spiritual, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bersifat duniawi. Hal ini sejalan dengan teori *maslahah mursalah* dalam fikih Islam, yang menyatakan bahwa kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum dan memberikan manfaat bagi masyarakat adalah sah dan dibenarkan dalam Islam. Qardhawi berpendapat bahwa penggunaan harta yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah bagian dari masalah yang lebih besar, dan ini perlu diupayakan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Qardhawi memperkenalkan konsep zakat dan sedekah sebagai instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan, seorang Muslim tidak hanya memperoleh pahala tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pemikiran ini mengingatkan bahwa harta tidak seharusnya menjadi sumber kesombongan atau kepemilikan yang eksklusif, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, pemikiran Qardhawi memberikan penekanan pada pentingnya peran harta dalam masyarakat, serta keharusan untuk menggunakannya secara bijaksana demi mencapai maslahat umat secara luas.

Dalam kerangka ini, kedua pemikir, Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi, memiliki pandangan yang saling melengkapi. Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa harta adalah ujian yang harus dikelola dengan tujuan spiritual yang tinggi, sementara Qardhawi memberikan dimensi sosial yang lebih luas, di mana penggunaan harta harus berorientasi pada kesejahteraan umat. Keduanya sepakat bahwa pemilikan harta harus diorientasikan pada nilai-nilai keagamaan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keduanya.

Mekanisme Distribusi Harta

Keduanya sepakat akan pentingnya zakat. Namun, terdapat perbedaan dalam penafsiran dan penerapannya. Ibnu Taimiyyah lebih menekankan pada dimensi individual zakat, yang berfungsi sebagai bentuk amal perorangan dan tanggung jawab moral pribadi. Bagi beliau, zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu untuk membersihkan hartanya dan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam kerangka ini, setiap individu bertanggung jawab penuh atas kewajiban zakat yang harus dipenuhi. Sebaliknya, Yusuf Qardhawi melihat zakat sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Yusuf Qardhawi berargumen, "Zakat bukanlah sekedar kewajiban individu, tetapi juga merupakan hak masyarakat yang kurang beruntung" (Qardhawi., 1981). Dalam hal ini, Qardhawi lebih menekankan bahwa zakat harus dikelola dengan lebih sistematis dan terorganisir, dan negara memegang peran penting dalam menjamin distribusi zakat yang adil dan merata.

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan konteks sosial dan politik yang dihadapi oleh kedua ulama. Ibnu Taimiyyah, yang hidup pada abad pertengahan di dunia Islam yang lebih terfragmentasi, melihat zakat sebagai kewajiban moral pribadi yang dilaksanakan secara langsung oleh individu. Sedangkan, Qardhawi, yang hidup dalam konteks negara-bangsa modern, memandang peran negara dalam pengelolaan zakat sebagai penting untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam dunia modern yang semakin kompleks, pendapat Qardhawi menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih terstruktur, di mana negara berfungsi sebagai pengatur untuk memastikan zakat dibagikan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan, serta dapat memitigasi kemiskinan secara lebih efektif.

Teori kewajiban sosial atau social obligation theory yang diajukan oleh Qardhawi menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap masyarakat lebih luas daripada hanya sekedar kewajiban individu, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem sosial yang adil dan merata. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan konteks sosial dan politik yang dihadapi oleh kedua ulama. Ibnu Taimiyyah, yang hidup pada abad pertengahan di dunia Islam yang lebih terfragmentasi, melihat zakat sebagai kewajiban moral pribadi yang dilaksanakan secara langsung oleh individu. Sedangkan, Qardhawi, yang hidup dalam konteks negara-bangsa modern, memandang peran negara dalam pengelolaan zakat sebagai penting untuk

menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam dunia modern yang semakin kompleks, pendapat Qardhawi menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih terstruktur, di mana negara berfungsi sebagai pengatur untuk memastikan zakat dibagikan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan, serta dapat memitigasi kemiskinan secara lebih efektif.

Teori kewajiban sosial atau social obligation theory yang diajukan oleh Qardhawi menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap masyarakat lebih luas daripada hanya sekedar kewajiban individu, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem sosial yang adil dan merata. Dengan kata lain, zakat tidak hanya menjadi beban moral individu, melainkan juga menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan pandangan Qardhawi yang menekankan bahwa negara harus memainkan peran sebagai fasilitator dan pengatur distribusi zakat untuk memastikan bahwa harta yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, pendekatan zakat yang dianjurkan oleh Qardhawi lebih mengarah pada pembentukan institusi yang dapat mendukung keberlanjutan distribusi zakat dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pendekatan Qardhawi juga mendekati prinsip redistribusi kekayaan, di mana zakat bukan hanya dimaksudkan untuk membersihkan harta individu, tetapi lebih dari itu, ia menjadi instrumen dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Konsep ini semakin relevan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara-negara Muslim di era kontemporer. Penerapan zakat yang lebih terorganisir dan terkontrol oleh negara dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang setimpal dari kekayaan yang ada. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam pengumpulan zakat, tetapi juga dalam memastikan bahwa distribusinya tidak hanya berbasis pada individu atau kelompok tertentu saja, tetapi lebih merata di seluruh masyarakat.

Konsep Kepemilikan

Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan yang lebih tegas mengenai hak milik individu. Beliau menyatakan, "Setiap orang memiliki hak penuh atas harta yang diperolehnya dengan cara yang halal" (Taimiyyah, 1997). Pandangan ini sejalan dengan penekanannya pada kebebasan individu dalam bertransaksi, yang sesuai dengan konteks sosial dan politik di mana kebebasan ekonomi dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyyah tidak hanya memandang harta sebagai milik pribadi yang tidak bisa diganggu gugat, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung kehidupan individu tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Pandangan ini mendekati teori *private property rights* dalam ekonomi klasik yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan kebebasan dan keinginannya.

Sebaliknya, Yusuf Qardhawi, meskipun mengakui hak milik individu, juga menekankan bahwa kepemilikan bersifat sosial. Beliau berpendapat, "Harta adalah amanah Allah yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat" (Qardhawi, 1981). Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta. Menurut Qardhawi, kepemilikan individu harus diimbangi dengan kepedulian terhadap masyarakat, yang mencakup tanggung jawab untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki harta juga harus menyadari bahwa sebagian dari harta yang dimilikinya adalah milik masyarakat yang harus diberdayakan. Pandangan ini terkait erat dengan teori *social property* yang menekankan bahwa meskipun seseorang memiliki hak milik, hak tersebut tidak boleh digunakan secara eksklusif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

Peran Negara

Ibnu Taimiyyah cenderung memiliki pandangan yang lebih terbatas mengenai peran negara dalam ekonomi, yang dipengaruhi oleh kondisi politik pada zamannya, yang mana negara tidak memiliki peran aktif dalam mengatur perekonomian masyarakat. Beliau lebih fokus pada peran individu dalam menjalankan syariat Islam, serta mendorong masyarakat untuk bertindak adil dan bijaksana dalam urusan ekonomi. Pandangan ini tercermin dalam banyak karyanya, termasuk dalam *Majmu' al-Fatawa*, di mana beliau menekankan pentingnya kemerdekaan individu dalam urusan ekonomi dan menolak intervensi negara yang berlebihan dalam pasar. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa pasar seharusnya berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan oleh syariat, tanpa campur tangan negara yang berlebihan. Beliau juga menekankan pentingnya ketakwaan individu dalam mengatur aktivitas ekonomi, karena keadilan sosial dalam Islam lebih ditentukan oleh kesadaran moral masyarakat daripada peraturan negara semata (Al-Din, 2016).

Sebaliknya, Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya terkenalnya *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Qardhawi berargumen bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Qardhawi menyatakan, "Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi" (Qardhawi., 1995). Pemikiran ini menunjukkan adanya perubahan dalam memahami peran negara dalam ekonomi Islam, dari yang lebih pasif pada zaman Ibnu Taimiyyah ke peran yang lebih aktif dan intervensi yang lebih kuat dalam distribusi kekayaan pada masa Qardhawi.

Pandangan Qardhawi lebih sejalan dengan teori *welfare state* atau negara kesejahteraan yang menganggap bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya. Dalam teori ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur atau pengawas, tetapi juga sebagai penyedia berbagai kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi kekayaan yang adil. Qardhawi mengkritik kapitalisme yang cenderung menghasilkan ketidaksetaraan, dan ia mendukung sistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana negara memainkan peran aktif dalam meratakan distribusi kekayaan dan memastikan akses yang setara bagi semua golongan masyarakat.

Selain itu, perbedaan ini mencerminkan pergeseran besar dalam pemikiran ekonomi Islam dari era klasik ke era modern. Pada masa Ibnu Taimiyyah, peran negara dalam ekonomi sering kali dipandang lebih sebagai pengatur ketertiban umum dan perlindungan terhadap hak individu, sedangkan pada zaman Qardhawi, negara diharapkan untuk bertindak lebih aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi pasar bebas. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang keadilan sosial dalam kerangka Islam, di mana negara dianggap memiliki kewajiban untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan merata.

Perbedaan pandangan antara Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi ini juga menunjukkan dinamika antara tradisi dan modernitas dalam pemikiran ekonomi Islam. Sementara Ibnu Taimiyyah lebih menganut prinsip-prinsip ekonomi yang mengutamakan kebebasan individu dan pengaturan minimal oleh negara, Qardhawi melihat bahwa intervensi negara yang aktif adalah kunci untuk memastikan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat.

Conclusion

Analisis komparatif terhadap konsep kekayaan dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi telah mengungkapkan dinamika pemikiran ekonomi Islam yang menarik. Keduanya, meski hidup di era yang berbeda, sepakat bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat. Namun, terdapat perbedaan penekanan yang signifikan dalam berbagai aspek, mencerminkan konteks sejarah, sosial, dan metodologi masing-masing ulama.

Perbedaan Utama

- Tujuan Kepemilikan Harta: Ibnu Taimiyyah lebih menekankan pada aspek ibadah dan akhirat, sementara Yusuf Qardhawi lebih menekankan pada keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.
- Mekanisme Distribusi Harta: Ibnu Taimiyyah lebih fokus pada dimensi individual zakat, sedangkan Yusuf Qardhawi melihat zakat sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial.
- Konsep Kepemilikan: Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan yang lebih tegas mengenai hak milik individu, sementara Yusuf Qardhawi menekankan aspek sosial dari kepemilikan.
- Peran Negara: Ibnu Taimiyyah cenderung memiliki pandangan yang lebih terbatas mengenai peran negara dalam ekonomi, sedangkan Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Implikasi bagi Ekonomi Islam Kontemporer

Perbedaan pandangan antara kedua ulama ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

- Etika Bisnis: Konsep kepemilikan harta sebagai amanah dapat menjadi dasar etika bisnis yang kuat, mendorong pelaku bisnis untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- Keadilan Sosial: Pentingnya keadilan sosial yang ditekankan oleh Yusuf Qardhawi dapat menginspirasi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok marginal.
- Peran Negara: Peran negara dalam mengatur perekonomian perlu terus dioptimalkan untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan.
- Inovasi Keuangan: Konsep-konsep seperti zakat dan wakaf dapat menginspirasi pengembangan produk dan instrumen keuangan Islam yang inovatif.

Baik Ibnu Taimiyyah maupun Yusuf Qardhawi telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Ibnu Taimiyyah telah meletakkan dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam dengan menekankan pentingnya syariah sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, Yusuf Qardhawi telah memperbarui pemikiran ekonomi Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih modern.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Fokus pada dua tokoh: Penelitian ini hanya fokus pada pemikiran dua ulama, sehingga perlu diperluas dengan melibatkan pemikiran ulama lainnya.
- Konteks historis yang berbeda: Perbedaan konteks historis antara Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam.

- Metodologi penelitian: Penelitian ini dapat diperkaya dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep seperti ribā (riba), mudārabah, dan musyārah. Selain itu, studi kasus pada negara-negara dengan mayoritas Muslim dapat memberikan gambaran yang lebih konkret tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

References

- Al-Din, A. (2016). *Fikih Ekonomi: Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Konteks Ekonomi Modern*. Pustaka Arafah.
- Al-Jabiri, M. A. R. (1991). *The Formation of the Islamic Mind*. Cambridge University Press,.
- Habib Ahmed. (2004). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. Edward Elgar Publishing.
- Taimiyyah, I. (1997). *Majmu' al-Fatawa*. Darussalam.
- Qardhawi, Y. (1981). *Fiqh al-Zakat*. Dar Al-Fikr.
- Qardhawi, Y. (1995). *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Dar Al-Fikr.